YUSTITIABELEN
Volume 12 Nomor 2 Juli 2026
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Kriminalisasi Perilaku Privat dalam KUHP Baru: Analisis Kritis antara Moralitas Publik dan Hak Asasi Manusia.

Harti Winarni*[1], Muh Rizki[2], Khoirul Anam[3], Edi Sutikno[4], Deri Eka Putra[5]
[1,2,4] Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
[3] Hukum, Universitas Tulungagung
[5] Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
*Email Correspondensi: hartiwinarni67@gmail.com

Abstrak. *Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa konstruksi kriminalisasi perilaku privat yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan menilai seberapa sesuai dengan prinsip hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif dengan melihat standar hukum, gagasan, dan teori tentang kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perzinahan dan kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 KUHP menunjukkan bahwa kriminalisasi telah berkembang ke area privat yang sebelumnya tidak termasuk dalam jangkauan hukum pidana. Meskipun mekanisme delik aduan membatasi hal ini, ketentuan ini masih menimbulkan risiko overcriminalization dan membuka peluang bagi negara untuk memasuki kehidupan pribadi seseorang. Dari sudut pandang hak asasi manusia, mungkin ada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan privasi, proporsionalitas, dan pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, legitimasi kriminalisasi yang didasarkan pada moralitas publik harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak melampaui batas perlindungan hukum terhadap kebebasan individu.*
Kata Kunci*: kriminalisasi, perilaku privat, KUHP baru, hak asasi manusia*

Abstract. *The purpose of this study is to examine the construction of the criminalization of private behavior found in the new Criminal Code and assess its compliance with the principles of modern criminal law and human rights. Normative legal research was conducted using legislative, conceptual, and comparative approaches. The analysis method was qualitative, examining legal standards, ideas, and theories regarding criminalization. The results show that the provisions on adultery and cohabitation in Articles 411 and 412 of the Criminal Code indicate that criminalization has expanded into private areas previously excluded from the scope of criminal law. Although the complaint offense mechanism limits this, this provision still poses a risk of overcriminalization and opens up opportunities for the state to intrude into individuals' private lives. From a human rights perspective, there may be a violation of the principles of privacy protection, proportionality, and limitations on state power. Therefore, the legitimacy of criminalization based on public*

morality must be thoroughly examined to ensure it does not exceed the limits of legal protection of individual freedoms.
***Keywords**: criminalization, private behavior, criminal code, human rights*

Artikel history: Received:15-06-2026 Revised:27-07-2026 Accepted:27-07-2026

PENDAHULUAN

Hukum pidana nasional mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) pada tahun 2023. Tujuan reformasi ini tidak hanya menggantikan undang-undang kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan budaya, ideologi, dan sosial bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, KUHP baru menunjukkan upaya rekonstruksi hukum pidana dengan fokus pada keadilan substantif dan moralitas publik serta kepastian hukum (Rifaid et al., 2025).

Perubahan dalam pengaturan tindak pidana perzinahan adalah salah satu elemen yang menimbulkan diskusi akademik dan publik. Sebelum KUHP baru, perzinahan dipandang sebagai delik kesusilaan yang terbatas pada individu yang terikat perkawinan. Namun, KUHP baru memperluas definisi perzinahan untuk mencakup hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh siapa pun, tanpa mempertimbangkan status perkawinan mereka (Saputra, 2026). Pasal 412 KUHP, yang paling kontroversial, menetapkan kohabitasi, atau hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah, sebagai delik aduan. Peningkatan praktik kohabitasi di masyarakat perkotaan, yang dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan pola hubungan intim, dan peningkatan nilai individualisme, menghasilkan ketentuan ini. Sebaliknya, kohabitasi dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan tatanan keluarga karena negara mempertahankan hukum pidana yang didasarkan pada agama dan budaya mayoritas (Nurozi, 2026).

Kriminalisasi pada dasarnya merupakan alat terakhir atau ultimum

remedium yang harus digunakan secara proporsional menurut hukum pidana kontemporer. Oleh karena itu, setiap perluasan kriminalisasi harus didasarkan pada alasan normatif dan filosofis yang kuat. Dalam hal ini, konsep yang relevan adalah *overcriminalization*, yang merujuk pada kecenderungan negara untuk mengkriminalisasi sejumlah aspek masyarakat yang tidak perlu diatur melalui hukum pidana. *Overcriminalization* dapat menyebabkan intervensi negara terhadap kebebasan individu dan peluang penyalahgunaan kekuasaan (Ali et al., 2022).

Aktivis hak asasi manusia sering mengkritik dekriminalisasi perzinahan baru-baru ini dalam KUHP sebagai langkah mundur yang mengancam privasi warga negara. Namun, para penganut teori hukum pembangunan melihat langkah ini sebagai upaya untuk menghilangkan hukum kolonial di Indonesia untuk membangun sistem yang asli. Ketika kita melihat kemungkinan diskriminasi dan persekusi yang dapat terjadi di masyarakat, masalah kriminologis muncul (Nasiri, 2023). Menurut Sudarsono, agar penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) tidak terjadi, setiap penambahan delik baru harus dibarengi dengan kesiapan aparat penegak hukum. Dalam konteks perzinaan, risiko intervensi publik terhadap ruang privat menjadi masalah penting. Jika tidak dikelola dengan hati-hati melalui mekanisme delik aduan yang ketat, ini dapat menyebabkan konflik horizontal (Sudarsono, 2021).

Selain itu, lembaga hak asasi manusia di seluruh dunia memperhatikan kriminalisasi perilaku privat. Perlindungan hak privasi dan kebebasan individu adalah salah satu hak fundamental yang negara tidak dapat mengurangi sewenang-wenang. Oleh karena itu, prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas harus digunakan untuk mengevaluasi setiap bentuk intervensi negara terhadap ranah privat (Humble, 2021). Dalam hal ini, pengaturan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh KUHP baru Indonesia untuk memastikan bahwa itu memenuhi persyaratan perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Malby, 2025).

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi perilaku privat dalam KUHP baru merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan elemen normatif, filosofis, dan sosiologis. Isu ini tidak hanya terkait dengan reformasi hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara negara dan individu serta batas-batas pengaruh negara terhadap kehidupan pribadi individu. Oleh karena itu, analisis kritis yang menyeluruh diperlukan untuk memeriksa konstruksi kriminalisasi tersebut, memeriksa kebenarannya dari sudut pandang moralitas publik dan teori hukum pidana kontemporer, dan memeriksa apakah itu sesuai dengan hak asasi manusia.

Topik kohabitasi dan perzinahan dalam KUHP baru telah cukup banyak diteliti pada periode 2025-2026. Nurozi (2026) mengkaji kohabitasi sebagai delik aduan dari sudut kontestasi moral dan hukum Islam; Irawan & Iranti (2025) menyoroti intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi dalam KUHP 2023; sementara Pribadi & Simangunsong (2025) berfokus pada perlindungan hukum atas hak privasi dalam pengaturan kohabitasi. Berbeda dari ketiga kajian tersebut, artikel ini menempatkan kontribusinya pada titik temu antara teori overcriminalization dan analisis komparatif norma HAM internasional (DUHAM dan ICCPR) yang diterapkan secara bersama-sama pada Pasal 411 dan 412 KUHP, sehingga menawarkan pembacaan yang lebih menyeluruh atas legitimasi kriminalisasi perilaku privat daripada kajian-kajian sebelumnya yang cenderung membahas salah satu pasal atau salah satu kerangka analisis secara terpisah.

METODE

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk menganalisis konstruksi kriminalisasi perilaku privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan menilai seberapa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif melihat hukum sebagai norma yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analitik (Nurhayati & Ifrani, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda. Pertama, pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan delik kesusilaan dan kriminalisasi perilaku privat. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk melihat konsep teoritis dalam hukum pidana, seperti prinsip kriminalisasi, moralitas publik, dan konsep *overcriminalization* dan prinsip bahaya sebagai batas legitimasi. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan secara terbatas untuk membandingkan kerangka teoretis *legal moralism* dan *harm principle* sebagaimana diuraikan pada bagian Hasil dan Pembahasan, guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait batas intervensi negara dalam ranah privat, dan bukan merupakan perbandingan lintas-yurisdiksi formal antarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kriminalisasi Perilaku Privat dalam KUHP Baru.

Hukum pidana kolonial Hindia Belanda dimulai dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga keteraturan politik dan administratif melalui mekanisme pemaksaan yang terlembaga. Dengan ketertiban dianggap sebagai prasyarat stabilitas pemerintah, hukum pidana dianggap sebagai alat utama untuk menjamin bahwa rakyat akan patuh terhadap pemimpin mereka. Sistem delik dan pemidanaan dirancang untuk menjaga kepentingan kekuasaan kolonial daripada memberikan kebebasan kepada individu. Logika ini menyatakan bahwa negaralah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang layak dipidana dan yang dapat diterima. Tidak hanya bergantung pada metodologi

yang digunakan untuk menciptakan norma, tetapi juga terinternalisasi dalam bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat. Ini terlihat secara konseptual dalam Pasal 52 KUHP baru, yang menetapkan perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban sebagai tujuan pemidanaan (Cornford, 2023).

Setelah kemerdekaan, kodifikasi nasional dianggap sebagai pemutus historis dari sistem kolonial. Penggantian *Wetboek van Strafrecht* digambarkan sebagai pengakuan kedaulatan hukum dan pengakuan bangsa. Namun, nasionalisasi hukum pidana lebih baik dipahami sebagai perubahan subjek yang menjalankan kekuasaan punitif daripada perubahan sifat kekuasaan itu sendiri. Sementara logika dasar penggunaan pidana sebagai alat pengendalian tetap ada, negara nasional mengambil alih perangkat pidana yang tersedia. Penekanan pada ketertiban umum dan keamanan sebagai dasar legitimasi kriminalisasi, yang memiliki dasar normatif yang jelas untuk tujuan pemidanaan, menunjukkan keberlanjutan ini. Meskipun bahasa legitimasi berkembang, struktur hubungan kekuasaan yang beroperasi melalui pidana tetap ada (Kadir, 2025).

Kemampuan untuk mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang berkembang menuntut pembentukan ketentuan hukum ini. Dalam situasi seperti ini, pembentukan undang-undang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang dapat disesuaikan, meningkatkan perlindungan sosial, dan mencerminkan keadilan yang berkembang seiring dengan zaman. Metodologi komparatif dan analisis kontekstual digunakan untuk mengubah hukum pidana, termasuk penambahan delik baru (Irwansyah & Diana, 2016).

Ruang lingkup kriminalisasi yang signifikan, termasuk perilaku yang berada dalam ranah privat, diperluas dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa peraturan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti peraturan tentang zina dan kohabitasi, menunjukkan adanya pengaruh negara terhadap kehidupan pribadi seseorang. Kohabitasi diatur dalam KUHP sebagai bagian dari perluasan delik kesusilaan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama. Ini secara eksplisit ditunjukkan oleh Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, yang membahas tindak pidana perzinahan dan kohabitasi. Pasal 411, ayat (1) menetapkan pidana bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dan Pasal 412, ayat (1) menetapkan pidana bagi setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP yang baru dibuat tidak hanya mengatur perbuatan yang merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mengatur perilaku yang sebelumnya berada dalam domain moral pribadi dan privat (Kandriana et al., 2025).

Kriminalisasi tidak berlaku secara keseluruhan; sebaliknya, itu dibatasi oleh mekanisme delik aduan yang diatur dalam Pasal 411 ayat 2 dan 412 ayat 2, yang memerlukan pengaduan dari orang-orang tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Proses ini dapat dianggap sebagai upaya legislator untuk menyeimbangkan antara menjaga moralitas publik dan menghormati privasi. Negara tidak dapat segera melakukan intervensi jika tidak ada upaya dari pihak yang secara pribadi dirugikan. Akibatnya, delik aduan berfungsi sebagai penghalang terhadap penerapan hukum pidana (Irawan & Iranti, 2025). Pengaturan ini memicu perdebatan di masyarakat tentang intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi karena kohabitasi sering dianggap sebagai pelanggaran tanpa korban yang tidak merusak orang lain secara langsung.

2. Justifikasi Kriminalisasi: Antara Norma Moralitas Publik dan Teori Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, justifikasi kriminalisasi adalah masalah penting yang berkaitan dengan pertanyaan normatif mengenai kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Baik dari perspektif konvensional maupun kontemporer, kriminalisasi dianggap sebagai tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan individu secara langsung dan bukan hanya kebijakan hukum semata. Oleh karena itu, teori hukum pidana menekankan bahwa keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada justifikasi yang kuat dan rasional, bukan semata-mata pada pertimbangan moral atau tekanan sosial. Dalam kajian teori hukum pidana, ada perbedaan antara kriminalisasi yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa *legislator* tidak menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang (Toelle, 2014).

Legalitas adalah salah satu prinsip negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum individu maupun pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan yang berlaku.

Seperti yang disebutkan sebelumnya tentang asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Asas ini dikenal dengan adagium "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa aturan (undang-undang) terlebih dahulu" (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) (Moeljatno, 2008). Ini berarti bahwa hukum pidana tidak mengatur atau memahami kebijakan, dan kebijakan publik tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan pidana.

Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan konflik antara pendekatan moralitas

publik dan teori hukum pidana kontemporer. Pasal 412 yang mengatur kohabitasi pada dasarnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perilaku yang berada dalam ranah privat, khususnya hubungan konsensual antara orang dewasa. Dari sudut pandang legal moralism, kriminalisasi ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan prinsip kesusilaan dan moralitas publik, yang dianggap sebagai dasar ketertiban sosial. Dalam kerangka ini, perbuatan seperti zina dan hidup bersama di luar perkawinan dianggap layak untuk dikriminalisasi karena berpotensi merusak tatanan moral masyarakat (Sistyawan et al., 2025).

Namun demikian, ketika dilihat melalui lensa hukum pidana kontemporer, terutama dengan mempertimbangkan *harm principle* John Stuart Mill, justifikasi kriminalisasi dalam Pasal 411 dan 412 menjadi masalah. Konsep ini mengatakan bahwa hanya dalam kasus tertentu kebebasan seseorang dapat dibatasi hanya karena ada bahaya yang nyata terhadap pihak lain. Hubungan yang dilakukan secara sukarela antara orang dewasa dalam konteks zina dan kohabitasi tidak selalu berbahaya bagi pihak ketiga atau kepentingan publik yang spesifik (Tiza, 2025). Dalam situasi ini, kerugian yang dimaksud lebih bersifat moral dan abstrak, seperti pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau nilai budaya, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kerugian dalam pengertian hukum pidana kontemporer. Akibatnya, kriminalisasi yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut lebih berdasarkan moralitas daripada perlindungan kepentingan hukum yang sebenarnya (Taylor, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 411 ayat 2 dan 412 ayat 2 menghalangi intervensi negara, menurut banyak orang. Namun, secara konseptual, mekanisme ini hanya berfungsi sebagai penghalang prosedur terhadap kriminalisasi itu sendiri. Meskipun penegakan hukum bergantung pada pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak, negara

tetap menganggap tindakan ini sebagai tindak pidana. Dalam perspektif *overcriminalization*, kriminalisasi terhadap perilaku privat sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan 412 KUHP tetap menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup hukum pidana. Literatur menunjukkan bahwa *overcriminalization* terjadi ketika terlalu banyak perilaku dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa justifikasi yang memadai. Dalam situasi ini, delik aduan tidak menghilangkan sifat kriminalisasi, tetapi hanya membatasi bagaimana ia diterapkan. Dengan kata lain, pembatasan hanya berlaku dalam proses penegakan hukum, sementara norma tetap mengkualifikasikan perilaku tersebut sebagai tindak pidana. Selain itu, menggunakan moralitas sebagai dasar kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kerugian sebenarnya juga dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan.

3. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap kriminalisasi Perilaku Privat.

Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur perzinahan dan kohabitasi, membuat analisis kriminalisasi perilaku privat semakin penting dari sudut pandang hak asasi manusia. Pada dasarnya, kedua pasal ini mengkriminalisasi hubungan konsensual antara orang dewasa yang biasanya terjadi di ruang pribadi. Metode ini menimbulkan masalah besar dari sudut pandang hak asasi manusia karena berpotensi melanggar hak atas privasi, yang mencakup kebebasan seseorang untuk menentukan kehidupan pribadinya sendiri tanpa pengaruh negara yang tidak sah. Dalam konteks hukum HAM internasional, intervensi negara melalui hukum pidana tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip moral atau nilai sosial karena ruang privat merupakan domain yang dilindungi (Humble, 2021).

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, misalnya, menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang (*arbitrary interference*) dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga (*home*), maupun surat-menyuratnya (*correspondence*), atau diserang kehormatan dan nama baiknya (*honour and reputation*). Hak atas privasi sangat penting dalam berbagai instrumen HAM. Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan hukum, deklarasi tersebut memiliki kekuatan moral yang besar dan menjadi dasar kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam sistem hukumnya. Perlindungan terhadap privasi dijamin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik, yang menjamin bahwa setiap orang berhak terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah (*arbitrary or unlawful interference*) dalam kehidupan pribadi, rumah, dan hubungan keluarga mereka.

Memungkinkan negara memasuki wilayah yang sebenarnya berada di luar yurisdiksi moral dan kontrol hukum, kohabitasi dipidana menurut Pasal 412 KUHP. Negara dapat memasuki rumah seseorang atas laporan dari anggota keluarga seperti orang tua, anak, pasangan, atau pasangan sebelumnya. Hubungan pribadi seseorang dapat dinilai oleh negara dengan memanfaatkan preferensi moral keluarga. Akibatnya, individu yang menjalani hubungan tersebut tidak lagi memiliki kendali atas ruang pribadinya. Sebaliknya, kendali tersebut diambil oleh orang lain, yang mungkin memiliki kepentingan subjektif, konflik pribadi, atau tekanan sosial tertentu. Negara dapat menggunakan instrumen penegakan hukum seperti penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan rumah, bahkan penggerebekan untuk membuktikan apakah dua orang dianggap hidup bersama seperti suami istri. Namun, prosedur seperti ini sangat berpotensi melanggar privasi, martabat, dan kehormatan seseorang karena aparat dapat

memeriksa barang-barang pribadi seseorang di kamar tidur mereka dan ruang rumah mereka yang seharusnya bersifat privat dan terlindungi. Selain itu, tindakan kriminal dapat menyebabkan aparat menyalahgunakan wewenang karena laporan subjektif, kecurigaan moral, atau tekanan sosial. Akibatnya, fokus penegakan hukum beralih dari masalah nyata ke masalah moral tentang pilihan hidup seseorang. Prinsip bahwa hukum pidana hanya boleh diterapkan ketika ada pelanggaran bertentangan dengan situasi ini (Pribadi & Simangunsong, 2025).

Selain itu, banyak orang menganggap mekanisme delik aduan dalam Pasal 411 ayat 2 dan 412 ayat 2 sebagai kompromi antara penghormatan terhadap privasi dan perlindungan moralitas publik. Dari sudut pandang hak asasi manusia, bagaimanapun, mekanisme ini tidak serta-merta menghilangkan masalah utama dari kriminalisasi. Sementara delik aduan hanya membatasi penegakan hukum secara prosedural, negara tetap mengkualifikasikan perilaku privat sebagai tindak pidana, menunjukkan bahwa, meskipun dalam bentuk yang lebih terbatas, intervensi negara terhadap ruang privat masih ada. Bahkan ketergantungan pada pengaduan pihak tertentu meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak melalui kriminalisasi selektif. Ini dapat menyebabkan konflik personal atau keluarga di mana hukum pidana digunakan sebagai alat (Santis et al., 2024). Sifat delik aduan tidak menghilangkan kemungkinan kriminalisasi selektif karena hanya kelompok tertentu biasanya perempuan, pasangan dari kelas sosial rendah, atau individu yang mengalami konflik keluarga yang dapat dilaporkan dan diproses. Metode ini meningkatkan kemungkinan diskriminasi dan memungkinkan penyalahgunaan wewenang karena definisi hidup bersama, seperti suami istri, di Pasal 412 tidak dijelaskan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mungkin ada interpretasi yang salah dan tidak konsisten. Delik aduan dianggap

lebih "lunak" dari perspektif teori hukum pidana karena negara tidak dapat bertindak tanpa laporan. Namun, ketika mekanisme ini bekerja sama, mereka menjadi alat legal yang memungkinkan negara memasuki ranah domestik atas dasar pengaduan moral daripada kerugian hukum.

Akibatnya, delik aduan dalam Pasal 412 KUHP tidak dapat dianggap sebagai perlindungan substantif hak atas privasi karena mekanisme tersebut mengondisikan kebebasan individu untuk memilih apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif dianggap sebagai bentuk perlindungan, ketentuan ini masih memungkinkan negara untuk mengintervensi pilihan hidup seseorang melalui kekuasaan pidana. Terutama, intervensi negara yang dimungkinkan oleh delik aduan membahayakan martabat manusia, terutama melalui penggerebekan, pemeriksaan ruang privat, dan potensi stigma sosial terhadap pasangan kohabitasi. Kamar rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan tertutup menjadi tempat yang dapat dilihat orang umum karena penggerebekan merupakan tindakan hukum yang sering melibatkan banyak aparat, saksi lingkungan, dan bahkan media.

Karena identitas dan kondisi pribadi seseorang diekspos tanpa alasan yang jelas, tindakan seperti ini melanggar hak atas martabat dan merendahkan nilai kemanusiaan mereka. Bentuk intrusi yang sangat dalam adalah memeriksa kamar tidur, barang pribadi, dan tata ruang rumah. Ini berkaitan dengan ide bahwa pemerintah harus menghormati perbatasan yang membedakan ruang publik dari ruang privat. Selain itu, meskipun instrumen HAM internasional melindungi kehidupan emosional dan domestik, proses pembuktian kohabitasi sering memaksa aparat untuk menilai aspek kehidupan pribadi secara invasif (Zuraidah et al., 2025).

Selain pelanggaran fisik terhadap ruang pribadi, dampak sosial

berupa stigma terhadap pasangan kohabitasi adalah masalah besar karena masyarakat cenderung menganggap kohabitasi sebagai sesuatu yang tidak etis. Pasangan ini dapat mengalami tekanan psikologis, pengucilan, diskriminasi, dan pelabelan negatif lainnya, yang dapat menghambat kehidupan sosial dan karier mereka. Stigma ini juga membuat situasi perempuan lebih buruk karena mereka lebih sering dianggap melanggar aturan keluarga atau merusak kehormatan keluarga. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi secara tidak langsung meningkatkan struktur sosial yang patriarkal.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), negara harus menghentikan kebijakan yang mendorong atau memperburuk stigma sosial karena itu merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dapat merusak martabat manusia. Penggerebekan dan inspeksi rumah juga dapat menyebabkan ketakutan yang tidak proporsional dan trauma psikologis karena orang merasa tidak lagi memiliki kendali atas tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan bagi pasangan yang hidup bersama, selain bersifat legal-formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, kriminalisasi perilaku privat, terutama melalui aturan perzinahan dan kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412, menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum pidana telah diperluas ke ranah kehidupan pribadi seseorang. Konstruksi ini menunjukkan bahwa moralitas publik menjadi dasar kriminalisasi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan pembatasan pidana hanya pada pelanggaran yang benar-benar menyebabkan kerugian. Meskipun prosedur delik aduan digunakan, ketentuan tersebut hanya membatasi prosedur kriminalisasi, bukan secara substansial.

Dari perspektif hak asasi manusia, peraturan ini dapat melanggar hak atas privasi, meningkatkan kemungkinan intervensi negara yang berlebihan, dan menimbulkan risiko kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengaduan pihak tertentu juga dapat mengubah fungsi hukum pidana dari melindungi kepentingan publik menjadi menyelesaikan masalah pribadi. Oleh karena itu, moralitas publik harus mempertimbangkan dengan cermat legitimasi kriminalisasi. Agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan yang dapat mengancam kebebasan seseorang, hukum pidana harus disusun berdasarkan prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, M. (2019). Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *25*(3), 450–471. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2

Ali, M., Hafid, I., & Anggraeny, K. D. (2022). Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation. *Jurnal Hukum Novelty*, *13*(1), 98–108. https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a23606

Cornford, A. wiley. com/journal/1468223. (2023). The Aims and Functions of Criminal Law. *The Modern Law Review*, *87*(2), 398–429. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-2230.12846

Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis Of The Formulation Of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, *14*(3), 205–216. https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.205-216

Folland, A. (2022). The Harm Principle and the Nature of Harm. *Utilitas*, *34*(2), 139–153. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0953820821000352

Humble, K. P. (2021). International law, surveillance and the protection of

privacy. *The International Journal of Human Rights*, *25*(1), 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1763315

Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, *9*(1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187

Irwansyah, & Diana, L. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, *3*(2), 2.

Kadir, Z. K. (2025). Dari Kolonial ke Nasional: Arah Kebijakan Kriminal dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 1246–1259.

Kandriana, M., Rifaid, M., Wildan, M., Muhsin, & Syamsuddin. (2025). The Expansion of the Concept of Complaint- Based Offenses in Indonesia's New Criminal Code (Law No. 1 of 2023): A Normative Study on the Effectiveness of Victim Protection. *WIDYA PRANATA HUKUM Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, *7*(2), 216–235.

Malby, S. (2025). Public Wrongs and Human Rights: An Orderly Approach? *Criminal Law, Philosophy*, *19*, 263–286. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11572-024-09746-3

Mutalib, A. (2023). Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik dalam Hukum Pidana. *UIR Law Review*, *7*(3), 27–41. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15611

Nasiri, N. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Perzinaan dan Gelandangan dalam KUHP Baru: Antara Dekriminalisasi dan Rekriminalisasi. *The Jure: Journal of Islamic Law*, *1*(1), 73–82. https://doi.org/https://doi.org/10.62730/thejure.v1i1.327

Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 1–20.

Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru:

Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 6143–6151. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378

Pribadi, M. T., & Simangunsong, F. (2025). Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 864–885. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17939071

Rabbani, A. F. (2025). PERBANDINGAN DELIK ADUAN DALAM KUHP 1918 DAN KUHP 2023: STUDI ATAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 10–16. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6314

Rifaid, M., Haris, A., Ramadhan, M. J., & Hajairin. (2025). Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, *9*(3), 699–706. https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.10823

Santis, A. De, Sannicandro, K., Bellini, C., & Minerva, T. (2024). Trends in the use of Multivariate Analysis in Educational Research: a review of methods and applications in 2018-2022. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, *20*(1), 47–55. https://doi.org/https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135946

Saputra, R. P. (2026). Implikasi Pengaturan Baru Tindak Pidana Perzinahan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 377–383. https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.187

Sistyawan, D. J., Wardhani, L. T. A. L., Nur Fahmi, Y. M., & Judijanto, L. (2025). Rethinking Legal Legitimacy: A Critical Study of Law and Morality in Pluralistic Societies. *Lentera Hukum*, *12*(3), 537–577. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v12i3.53707

Sudarsono. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta.

Taylor, M. (2024). The harm threshold and Mill's harm principle. *Theor Medicine and Bioethics*, *45*, 5–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11017-023-09652-0

Tiza, F. A. (2025). Legal Moralism or the Harm Principle? The Limits of Criminalization from the Perspectives of Feinberg and Mill. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, *9*(4), 712–725. https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11170

Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 115–132. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132

Wilkinson, D. (2023). The harm principle , personal identity and identity-relative paternalism. *Journal of Medical Ethics*, *49*(6), 393–402. https://doi.org/10.1136/medethics-2022-108418

Zuraidah, Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *23*, 134–140.